

KEGIATAN PENGAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT BETABUH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh : Hermagita Utari Gunawan

Email : Hermagita.utari2614@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Hasim As'ari, S.sos., M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761632777

Abstract

Forestry supervision is intended to trace and evaluate the implementation of forest management, so that the objectives can be maximally achieved and at the same time provide feedback for further improvement and refinement of forest management. The government and regional governments are obliged to carry out forest supervision and the community also plays a role in forest monitoring. In carrying out supervision, the Government and Regional Governments have the authority to monitor, request information and conduct examination of the implementation of forest management. The current condition of the forest, especially the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency, is very alarming, marked by the decrease in the area of the Bukit Betabuh Protected Forest area (66.7% damaged), and an increase in forest damage due to illegal logging, mining, clearing and land grabbing for cultivation. and plantations without permits. The purpose of this study was to determine the monitoring activities of the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency and to find out what are the factors that hinder the monitoring of the Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency. The theory used in this research is the implementation of supervision according to Sondang P. Siagian. To answer this problem, the researcher used a qualitative approach with a case study method and was descriptive in nature. In this study the authors used data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation then analyzed based on research problems. The results of this study indicate that the monitoring activities of the Bukit Betabuh Protection Forest in Kuantan Singingi Regency have not been running optimally. Inhibiting factors in conducting forest monitoring include the lack of forest protection personnel, and the mismatch between facilities and infrastructure and the area of protected forest.

Keywords: *Surveillance, Protected Forest, Direct Supervision, Indirect Supervision.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Pasal 6 hutan di Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi tiga yakni hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung.

1. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
2. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Hutan lindung adalah kawasan hutan atau lahan besar yang terdiri dari kumpulan flora dan fauna yang terbentuk baik secara alami maupun tidak yang merupakan wilayah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perusakan hutan itu terjadi tidak hanya pada hutan produksi, tetapi juga telah merambah ke hutan konservasi dan hutan lindung. Kerusakan hutan yang semakin parah bisa menyebabkan terganggunya

keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan mengingat pentingnya hutan bagi kehidupan.

Dalam menangani pencegahan perusakan hutan perlu adanya usaha yang dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan pengawasan. Terkait hal ini butuh kerja yang serius agar dapat membawa dampak positif, banyak oknum dan pejabat yang terlibat. Ini merupakan kendala yang harus segera ditindak langsung. Selain itu, sebagian masyarakat juga banyak yang terlibat, sehingga memang diperlukan penanganan yang serius.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu daerah otonomi di Provinsi Riau yang memiliki sumber daya alam hutan terluas di Pulau Sumatera. Mengingat besarnya produksi hutan dimana Kabupaten Kuantan Singingi termasuk sebagai salah satu produsen kayu utama di Provinsi Riau, maka industri pengelolaan kayu dan perkebunan menjadi prospek yang menyebabkan banyaknya ahli fungsi lahan hutan lindung. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau luas kawasan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi adalah seluas 310.073 Hektare (40,5% dari luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 765.600 Hektare). Namun, banyaknya aktivitas ilegal loging telah menyebabkan sebagian besar kawasan hutan di Kuantan Singingi rusak parah dan telah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan.

Kerusakan hutan di Kabupaten Kuantan Singingi semakin parah khususnya di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Bukit Betabuh ditetapkan sebagai kawasan

hutan lindung melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 73 tahun 1984. Hutan Lindung Bukit Betabuh terletak di tiga Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, dan Kecamatan Pucuk Rantau. Kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung karena menjadi koridor penghubung antara Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB).

Tabel 1.1 Luas Kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Singingi dari Tahun 2010-2018

No	Tahun	Luas (Ha)	Rusak (Ha)
1.	2010	49.041	19.550
2.	2011	46.214	20.302
3.	2012	46.214	20.984
4.	2014	46.214	27.628
5.	2015	45.612	27.053
6.	2016	45.612	27.053
7.	2017	42.941	27.740
8.	2018	41.605	27.773

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, luas kawasan hutan Lindung Bukit Betabuh mengalami penyusutan setiap tahunnya, penyusutan ini terjadi dikarenakan maraknya pengelolaan hutan secara liar. Selain itu Kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh mengalami peningkatan setiap tahunnya, padahal secara spasial kawasan ini menjadi inti bagi koridor penghubung antara Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling (SM BRBB). Namun sepertinya terlupakan oleh banyak pihak penggiat

konservasi alam dan mungkin oleh pemerintah sendiri.

Tabel 1.2 Klasifikasi Kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018

No	Jenis Kerusakan	Luas (Ha)
1.	Lahan Terbuka	356
2.	Perkebunan/Kebun	16.301
3.	Pertambangan	112
4.	Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun semak	9.059
5.	Semak Belukar	1.945
	Jumlah	27.773

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019

Berdasarkan tabel 1.2, dari sekitar 27.773 Hektare luas kerusakan Hutan Lindung Bukit Betabuh, kerusakan paling parah diakibatkan oleh perambahan hutan untuk perkebunan dan pertanian tanpa izin yaitu seluas 25.360 Hektare. Permasalahan ini tentunya dapat menurunkan fungsi dan potensi hutan seiring dengan makin berkurangnya luasan yang dapat dipertahankan. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat telah mengubah fungsi hutan secara ekologis menjadi pemanfaatan lahan secara ekonomis. Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan dan perlu adanya pengawasan agar masalah-masalah yang menyebabkan kerusakan hutan tidak terjadi lagi.

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi

perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 63 dalam melaksanakan pengawasan kehutanan pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Tidak berbeda dari hutan konservasi dan hutan produksi, pengawasan hutan lindung khususnya Hutan Lindung Bukit Betabuh dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan dibantu oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi melakukan patroli kekawasan hutan lindung. Sesuai dengan tujuannya Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Mereka turun langsung ke kawasan hutan lindung Bukit Betabuh dengan mengirim Tenaga Pengaman Hutan yaitu Kepolisian Hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2019 jumlah tenaga pengaman hutan yang bertugas di wilayah Provinsi Riau adalah sebanyak 206 orang. Jumlah ini terbagi antara Kepolisian Hutan sebanyak 159 orang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebanyak 47 orang. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi, tenaga pengaman hutan untuk hutan lindung Bukit Betabuh hanya dua orang polisi hutan saja.

Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan kerusakan hutan karena cakupan untuk melakukan pengawasan sangat luas, sedangkan tenaga pengaman hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak mencukupi.

Selain itu UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi juga bertanggung jawab melakukan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sesuai dengan fungsinya yaitu menyelenggarakan pemantauan, mengevaluasi dan juga memberikan laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terkait Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. UPT Kesatuan Hutan Lindung Bukit Betabuh bisa turun langsung ke kawasan hutan lindung Bukit Betabuh maupun bersama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau. Namun pada kenyataannya patroli kekawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak dilakukan secara rutin. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi patroli dilakukan paling banyak hanya dua kali dalam sebulan.

Aksi perambahan yang dilakukan di Hutan Lindung Bukit Betabuh baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, dilakukan secara terang-terangan, para pelaku membuat jalan, memakai truk dan alat berat melakukan pembalakan tanpa ada rasa takut. Pohon-pohon ditebang tanpa dipikirkan akibat yang ditimbulkan dari gundulnya hutan. Meskipun para pelaku tersebut sudah ada yang mengetahui tentang peraturan pemerintahan ataupun Undang-Undang Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Tetapi tidak dihiraukan. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan dan

pengawasan serta juga sangat minimnya aparat kehutanan.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka perlu adanya penelitian dengan tujuan untuk mengetahui Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabuapten Kuantan Singingi beserta hambatan-hambatan Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

Manajemen Menurut (Hasibuan, 2014) adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen menurut (Siswanto, 2014) seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. (Siagian, 2001) menyebutkan bahwa manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. (Sule & Saefullah, 2015) menyebutkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :

1. Fungsi perencanaan (*Planning*)

- a. Menetapkan tujuan dan target bisnis
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut
- c. Menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan

- d. Menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis

2. Fungsi pengorganisasian (*Organizing*)

- a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan
- b. Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab
- c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja
- d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat

3. Fungsi pengimplementasian (*Directing*)

- a. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan
- b. Memberikan tugas dan penyelesaian rutin mengenai pekerjaan
- c. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan

4. Fungsi Pengawasan (*Controlling*)

- a. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan

- c. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

(Siagian, 2014) mengemukakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Pengawasan menurut (Siswanto, 2014) adalah suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi apakah aktivitas-aktivitas organisasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan apabila belum dilaksanakan diagnosis faktor penyebabnya, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Pengawasan menurut Manullang dalam (Safi'i, 2009) merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut (Masry & Simbolon, 2004) pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah tujuan, kebijakan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut :

1. Rencana (*planning*) yang harus ditentukan
2. Perintah (*orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*)
3. Tujuan
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan menurut (Noor, 2015) merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan supaya semua berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Menurut (Siagian, 2014) mengatakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan ini dapat berbentuk:

- a. Infeksi langsung
- b. *On-the-spot observation*, dan
- c. *On-the-spot report*

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

Yang dimaksud pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk:

- a. Tertulis, dan
- b. Lisan

(Sule & Saefullah, 2015) mengemukakan langkah-langkah dalam proses pengawasan terdiri dari:

- a. Penetapan standar dan metode penilaian kerja
- b. Penilaian kinerja
- c. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak
- d. Pengambilan tindakan koreksi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi dan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penetapan lokasi ini karena kawasan hutan Lindung Bukit Betabuh yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki permasalahan seperti melakukan pembalakan liar, pembukaan dan penyerobotan lahan hutan untuk perladangan dan perkebunan tanpa izin dan minimnya perlindungan hukum dalam usaha untuk mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan dan hasil hutan lindung.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Dalam memperoleh data primer peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang secara langsung ditanyakan kepada narasumber yaitu stakeholders yang terlibat dalam pengawasan hutan lindung Bukit Betabuh tersebut. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung kelapangan. Data tersebut didapat dari wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi serta menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dengan adanya media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber data sekunder yakni informasi yang didapat membantu dalam penyelesaian penelitian tersebut. Data

sekunder ini digunakan sebagai pendukung data primer biasanya berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang dan sumber lainnya. Data sekunder penelitian ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas dasar Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
- d. Profil Kabupaten Kuantan Singingi
- e. Data Luas Hutan di Kabupaten Kuantan Singingi
- f. Data kalsifikasi kerusakan hutan lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi
- g. Data jumlah tenaga pengaman hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Dalam menentukan informan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
2. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
5. Kepala Satuan Polisi Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kuantan Singingi
7. Masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh

Teknik pengumpulan data dalam penelitian itu yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pewawancara) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder, handyam, dan lain-lain). Wawancara bisa dilakukan secara terstruktur, semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini adapun metode wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada informan baik itu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi, maupun masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh yang mengetahui terkait tentang pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi ini. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan peneliti yang mengamati tentang subyek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi terang-terangan atau tersamar dengan pengumpulan sumber

data yang dalam hal ini di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kuantan Singingi. Penelitian yang dibantu oleh alat bantu dokumentasi yaitu menggunakan kamera foto dan alat perekam suara. Kamera foto digunakan untuk merekam kegiatan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi. Sedangkan perekam suara digunakan untuk merekam percakapan wawancara dengan subjek penelitian.

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari informan penulis menggunakan metode interaktif. Analisis data dilakukan ketika data dari informan ataupun sumber lainnya yang telah didapatkan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dalam (Moeloeng, 2007) sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dilapangan perlu dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Sebelum mereduksi data peneliti mengumpulkan terlebih dahulu yang mana dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi kelapangan (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi, Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi atau dirangkum, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data berupa naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data terkait kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh menggunakan teks naratif.

3. Menarik Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, maka peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat dan data-data yang mantap pada tahap pengumpulan data, dan dapat dijadikan kesimpulan yang digunakan untuk mengambil tindakan. Setelah data didapat dengan wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya data dirangkum lagi berkaitan dengan kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan disajikan dalam bentuk hasil penelitian maka selanjutnya akan didapat kesimpulan dari kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi

1) Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang

dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan secara langsung berarti pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat (*on the spot*) terhadap objek yang diawasi. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Pengawasan langsung ini dilakukan agar dapat lebih mudah menemukan penyimpangan-penyimpangan maupun tindakan ilegal yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Pengawasan secara langsung yang dilakukan adalah dengan melakukan pemantauan dan pemeriksaan langsung di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Observasi langsung (Pemantauan)

Pemantauan dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi berupa pemantauan/patroli langsung di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau bersama dengan Polisi Hutan yang juga merupakan bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan provinsi Riau. Selain itu,

kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, maka UPT Kesatuan pengelolaan Hutan Singingi juga bertanggung jawab melakukan patroli di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh.

Namun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dimana pemantauan/patroli dilakukan hanya sekali sebulan itu pun tidak rutin. Bagaimana mau mengatasi kerusakan hutan Lindung Bukit Betabuh kalau patroli saja tidak dilakukan secara rutin dan hanya mengandalkan informasi dari masyarakat, sedangkan saat dilakukan patroli saja masih banyak terdapat tindakan-tindakan ilegal yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu apalagi jika patroli tidak dilakukan secara rutin. Selain itu permasalahan lainnya adalah Polisi Hutan yang berada di wilayah Kuantan Singingi hanya dua orang, sedangkan mereka tidak hanya melakukan pemantauan/patroli di wilayah Hutan Lindung Bukit Betabuh saja tapi semua hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu mereka lebih sering turun kalau sudah dapat laporan dari masyarakat. Sehingga tujuan dari pemantauan/patroli yaitu supaya tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh masih belum terlaksana dengan baik.

2. Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk atau teknik pengawasan dengan jalan mengamati, mencatat/merekam, menyelidiki dan menelaah secara cermat dan sistematis, serta menilai dengan menguji segala informasi yang berkaitan dengan objek pemeriksaan dan menuangkan hasilnya

dalam suatu berita acara pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan adalah suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Tujuan dari melakukan pemeriksaan itu sendiri adalah untuk mengecek dilapangan pelanggaran yang dilakukan itu terjadi dan untuk mengambil tindakan koreksi yang akan dilakukan selanjutnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau khususnya bagian penegakan hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kelapangan apabila telah terjadi pelanggaran hutan di Kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Untuk melaksanakan kegiatan proses hukumnya pertama melakukan pengecekan dan pemeriksaan kebenaran laporan yang diberikan masyarakat, setelah itu pengumpulan barang bukti, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, melakukan penangkapan dan penahanan jika itu diperlukan dan terakhir apabila terbukti bersalah diserahkan ke pengadilan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun dalam proses pelaksanaan pengawasan ini masih belum berjalan secara optimal karena untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Keterbatasan dana yang dianggarkan Dinas Lingkungan Hidup

dan kehutanan Provinsi Riau kurang dalam menyelesaikan perkara, karena dari bidang penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan provinsi Riau tidak hanya bekerja sendiri namun juga bekerja sama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Tentara Negara Indonesia dan lain sebagainya.

2) Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh. Yang dimaksudkan dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk tertulis dan lisan. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk mendapatkan gambaran keadaan objek yang diawasi serta untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan sehingga bisa cepat diatasi.

1. Tertulis

Laporan tertulis yang dimaksudkan dalam pengawasan tidak langsung ini adalah berupa dokumen-dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana pengawasan ataupun sumber lainnya. Pengawasan ini dilakukan dengan menganalisa dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Laporan tertulis bisa berbentuk laporan berkala yang disampaikan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa pengawasan secara

tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau terhadap Hutan Lindung Bukit Betabuh adalah berupa laporan atau surat tertulis yang diserahkan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan dari Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau diserahkan ke Kementerian. Pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan ini sudah cukup baik hanya saja terkadang dalam prosesnya yang lama, saat dibutuhkan secepatnya terkendala karena belum ada tanggapan dari atasan/pimpinan.

2. Lisan

Penyampaian laporan secara lisan adalah penyampaian pesan dan semacamnya melalui suara atau berbicara langsung dengan mengucapkan informasi yang hendak disampaikan. Dalam pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap Hutan Lindung Bukit Betabuh yaitu penyampaian laporan secara lisan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis ketahui bahwa pengawasan secara tidak langsung pelaporan dalam bentuk lisan adalah dilakukan dengan pertemuan tatap muka/rapat. Dalam pertemuan itu UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi dan Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Provinsi Riau juga membahas tentang masalah hutan dan kerusakan hutan. Dalam pengawasan ini sekaligus membahas terkait pengawasan yang dilakukan di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dan berdasarkan laporan dari bawahan nanti akan diproses tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki

penyimpangan yang terjadi. Namun kendala yang dihadapi dalam pengawasan tidak langsung ini adalah pengawasannya berlangsung lama proses penyelesaiannya, karena dalam pengawasan hendaknya dilakukan dengan mengetahui kegiatan nyata dan permasalahan yang terjadi dikawasan hutan lindung, bila mana terjadi penyimpangan dapat segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan tindakan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan perbaikan dalam pengawasan Hutan Lindung harus dilakukan dengan tegas dan secara cepat karena semakin lama penyelesaiannya maka kerusakan hutan akan semakin meluas dan lama-lama Hutan Lindung Bukit Betabuh akan habis.

2. Faktor-Faktor Penghambat Kegiatan Pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi

1) Kurangnya Tenaga Pengawasan Hutan

Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang menjadi salah satu hambatan adalah sumber daya manusia. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh dapat terlaksana dengan optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, dengan sumber daya manusia yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi bagi instansi yang terkait. Dalam hal ini adalah jumlah tenaga pengawas hutan yang melaksanakan pengawasan terhadap Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi. Sumber daya

manusia itu sendiri merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan pengawasan untuk kelancaran suatu pengawasan dibutuhkan manusia yang produktif, serta kemampuan manusianya yang handal sebagai pengelola yang profesional dalam hal ini pihak-pihak yang terkait dalam melakukan pengawasan. Dalam hal ini personil pengawas hutan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau itu sendiri dinilai kurang, mengingat luasnya kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi ini.

Kualitas dan jumlah tenaga pengawas adalah salah satu modal utama untuk melakukan pengawasan, hal ini merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang baik. Keberhasilan pengawasan banyak ditentukan oleh kualitas dan jumlah sumber daya manusia yang berperan penting dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan. Permasalahan yang serius dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah mengenai keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, untuk itu dibutuhkan perhatian lebih dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk menanggulangi hal ini agar kontrol terhadap pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Ketidakesesuaian antara Sarana dan Prasarana dengan Luas Hutan Lindung

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengawasan dibutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap untuk memudahkan

sarana dan prasarana yang lengkap untuk memudahkan petugas mengerjakan tugasnya seperti mempermudah tim pengaman hutan untuk turun kelapangan. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan selain masalah kurangnya Tenaga Pengaman hutan, masalah sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi dan juga lokasi hutan lindung yang luas juga menjadi permasalahan dalam melindungi hutan lindung Bukit Betabuh. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sarana untuk melakukan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh masih kurang, buktinya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi Riau hanya memiliki dua mobil patroli dan satu truk patroli, sedangkan sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan

SIMPULAN

1. Kegiatan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh menurut teori Sondang P. Siagian belum berjalan secara optimal. Meskipun terlihat bahwa instansi-instansi terkait yang melakukan pengawasan seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi sudah melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya tetapi masih banyak terjadi praktek ilegal yang merusak kawasan kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh seperti pembalakan liar, pertambangan, pembukaan dan penyerobotan lahan untuk perladangan maupun perkebunan

tanpa izin. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan secara langsung yang mana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan telah melakukan observasi langsung (pemantauan) dan infeksi langsung (melakukan pemeriksaan) di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, pemantauan yang dilakukan belum berjalan secara optimal yang mana dalam melakukan pemantauan/patroli hanya sekali sebulan itupun tidak rutin dan hanya mengandalkan informasi dari masyarakat selain itu penyebab lainnya adalah tidak memadainya personil untuk turun kelapangan. Sedangkan infeksi langsung (pemeriksaan langsung) juga belum berjalan secara optimal, karena untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan di kawasan hutan lindung Bukit Betabuh dibutuhkan dana yang cukup besar, sedangkan dana yang tersedia terbatas. Untuk pengawasan tidak langsung sudah dilakukan dengan baik terlihat dari adanya laporan yang diberikan oleh UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi dalam bentuk dokumen maupun surat-surat yang berisi laporan hasil pemantauan maupun pemeriksaann dan juga bisa dalam bentuk tatap muka berupa rapat yang dilakukan. namun kendalanya adalah prosesnya yang lama dan apabila dibutuhkan persetujuan secepatnya, terkendala karena belum ada tanggapan dari atasan/pimpinan.

2. Faktor penghambat pelaksanaan kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terhadap Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu personil pengamanan hutan yang dinilai kurang, sedangkan wilayah hutan lindung yang diawasi itu sangat luas. Ketidaksiuaian antara sarana dan prasarana dengan luas hutan lindung, sedangkan sarana dan prarana dibutuhkan dalam melakukan pengawasan. Selain itu lemahnya kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten juga menjadi penghambat dalam melakukan pengawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Terakhir kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh yang luas, untuk mencapai lokasinya dibutuhkan waktu lama dikarenakan selain jaraknya yang memang jauh tetapi juga jalan yang dilewati itu yang terjadi.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau beserta UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi diharapkan lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan pengawasan dalam rangka pencegahan, peringatan, perlindungan dan pengamanan hutan dan adanya kesiapsiagaan yang berlangsung selama 24 jam terhadap penjagaan kelestarian hutan ini.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi harus melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap

segala hal yang berkaitan adanya informasi kerusakan hutan yang didapatkan melalui media massa cetak maupun elektronik ataupun informasi dari masyarakat. Pemerintah harus melakukannya secara kontinue dan terus menerus sehingga walaupun ada kerusakan hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu dapat segera diambil langkah yang tepat serta dapat mengurangi akibat bencana/disaster yang ditimbulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. (2014). *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Masry, M., & Simbolon. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeloeng, L. J. (2007). *Metodologi Peneitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Noor, J. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Safi'i. (2009). *Manajemen Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Malang: Averroes Press.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Siswanto. (2014). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sule, E. T., & Saefullah, K. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Prenada Media.

Karya Ilmiah

Lusiah, Siti. (2015). Pengawasan Pelestarian Hutan Lindung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*

Ichsan, Auliya Ichfuty. (2019) Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Terhadap Hutan di Kecamatan Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*

Susi Susanti, (2016), Peran Dinas Pertanian dan Kehutanan Terhadap Pengawasan Hutan Lindung (Studi kasus Desa Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2014

Kauzar Tariq k, 2016, Efektivitas Pengawasan Kawasan Hutan Laposo Niniconang Kabupaten Soppeng Berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 1999

Atika Syafitri, 2018, Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan dan Minuman oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

Dokumen

Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Indonesia, R. (2009). Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia, R. (2013). Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Indonesia, R. (2014). Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Riau. (2016). Peraturan Gubernur Riau No 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Website

www.goriau.com

www.halloriau.com

Beritagar.id

Jikalahari.or.id

Kuansing Terkini.com

agroindonesia.co.id